

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.<sup>1</sup>

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.<sup>2</sup>Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut *online shop*.

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya.<sup>3</sup>

Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virusat-tack*) dan sebagainya.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Kasus yang sedang heboh saat ini ialah penipuan via *online shop*. Pada awalnya *Online shop* adalah kegiatan jual-beli melalui sistem elektronik, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang.

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

<sup>3</sup> H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hlm 36.

Di Indonesia banyak situs *online shop* yang digunakan untuk mempromosikan penjualannya, seperti [www.Oxl.com](http://www.Oxl.com), [www.Berniaga.com](http://www.Berniaga.com), [www.Kaskus.com](http://www.Kaskus.com), [www.sanur.com](http://www.sanur.com), [www.tokolg.com](http://www.tokolg.com), [www.florist.com](http://www.florist.com), dan sebagainya. Meskipun banyak situs *online shop*, namun bisnis tersebut tidak mudah untuk dijalankan, karena terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah kurang percayanya pembeli, terhadap situs *online shop* karena maraknya penipuan yang dibeberepa situs *online shop* tertentu.

Di dalam al Qur'an dijelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan yang batil sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa: 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri – diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian ”*<sup>4</sup>

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko *online* hingga penawaran kredit *online*. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk

<sup>4</sup> Soenarjo Departemen Agama RI *Al Quran dan Terjemahannya* . Jakarta hlm 122

menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis *online* berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawarkan produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis *online* yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.

Ada kasus Warta Kota Kepolisian Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap penipuan bermodus jual beli online melalui jejaring sosial Instagram. Penipuan dilakukan oleh wanita bernama Bela (39) pada Mei lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari laporan seorang korban berinisial TAC yang memesan tas bermerek Chanel melalui akun Instagram 'bebebags21199' seharga Rp 37,5 juta. "Tersangka menawarkan tas bermerk di Instagram. Kemudian korban yang tertarik melakukan komunikasi dengan pelaku. Korban tertarik karena harganya lebih murah dari pada biasanya," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/9/2018).

Setelah terjadi kesepakatan, korban kemudian mentransfer uang Rp 37,5 juta kepada pelaku. Bela mengatakan, akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan maksimal dua hari setelah uang ditransfer. "Setelah ditunggu beberapa hari, korban menanyakan kepada pelaku terkait status pemesanan barangnya.

Pelaku menjanjikan nanti akan dikirim. Selalu seperti itu ketika ditanya. Setelah beberapa bulan, korban melaporkannya ke kepolisian," kata Argo.

Bela diamankan pada 24 Juli 2018, tanpa perlawanan. Polisi menyita barang bukti berupa tiga buku tabungan bank berbeda, satu rekening koran, dua unit ponsel beserta bukti percakapan antara pelaku dan korban melalui WhatsApp. Saat dilakukan interogasi, ia mengaku sudah melakukan penipuan selama dua tahun. Terdapat lima korban yang telah tertipu olehnya dengan total kerugian ditaksir berjumlah Rp 600 juta. Uang sebanyak itu dihabiskannya untuk berfoya-foya. "Ini modus yang sangat merugikan. Kepada masyarakat, kalau ada penawaran online terkait barang, harus hati-hati dan dicek betul apa benar penjualnya terverifikasi. Kan ada yang sudah terkenal, itu bisa dimanfaatkan. Boleh tanyakan ke kami untuk mengonfirmasi kebenaran akun penjualannya," kata Argo.

Bela menutupi wajahnya dengan kain berwarna biru saat dilakukan rilis pengungkapan kasus. Matanya terlihat berkaca-kaca saat difoto oleh para awak media. Ia tertunduk malu agar wajah tak terlihat. Ia dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun.<sup>5</sup>

Penipuan berbasis *online* bisa dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius sehingga memerlukan penanganan yang tepat mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada penelitian ini Penulis angkat dengan judul “Kejahatan Penipuan Jual Beli Berbasis Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

---

<sup>5</sup> WARTAKOTA.live.com 10 April 2019 pk1 05.00

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online* ?
2. Bagaimana sanksi bagi penipuan jual beli berbasis *online* dalam Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pokok permasalahan sebagai mana telah dikemukakan di rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online*.
2. Untuk mengetahui sanksi penipuan jual beli berbasis *online* dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai penipuan jual beli berbasis *online* dan perlindungan hukumnya.

### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus kejahatan penipuan yang berbasis online sehingga dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk melakukan tindakan pidana yang berbasis online.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Sejauh ini berdasarkan penelusuran dan pengetahuan penulis, penelitian tentang penipuan online memang telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Adhi Dharma Aryya Wiguna tahun 2017, dengan judul "*Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Penipuan Berbasis Online*", Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, penelitian ini menyimpulkan:

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> KUHP BAB XXV Pasal 378 tentang perbuatan curang

Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 1 Tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

Bentuk penipuan yang dilakukan pada zaman dahulu (jahiliyah) dan zaman sekarang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari sarana yang dipakai, cara pelaksanaannya dan sanksi yang diterapkan bagi penipu, Penipuan pada zaman dahulu (jahiliyah) dan zaman sekarang ke dalam tindak kejahatan karena dapat merugikan salah satu pihak bahkan lebih, yang banyak mendatangkan *mudharat*.

Menurut Mark 1963, dalam ( Sugiyono,2012) membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:

- a. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
- b. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist
- c. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.
- d. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep,

---

<sup>7</sup> UU ITE Pasal 28 ayat 1 tahun 2008



definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>8</sup>

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis harus memahami makna dari istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian itu sendiri maupun istilah-istilah lain yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu agar lebih jelas penulis menguraikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Online**

Menurut Erni secara umum, sesuatu dikatakan *online* adalah bila ia terkoneksi/terhubung dalam suatu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Beberapa arti kata *online* lainnya yang lebih spesifik yaitu :

Dalam percakapan umum, jaringan/*network* yang lebih besar dalam konteks ini biasanya lebih mengarah pada internet, sehingga „*online*„ lebih pada menjelaskan status bahwa ia dapat diakses melalui internet.

1. Secara lebih spesifik dalam sebuah sistem yang terkait pada ukuran dalam satu aktivitas tertentu, sebuah elemen dari sistem tersebut dikatakan *online* jika elemen tersebut beroperasi. Sebagai contoh, Sebuah instalasi pembangkit listrik dikatakan *online* jika ia dapat menyediakan listrik pada jaringan elektrik.

2 Dalam telekomunikasi, Istilah *online* memiliki arti lain yang lebih spesifik.

Suatu alat diasosiasikan dalam sebuah sistem yang lebih besar dikatakan *online* bila berada dalam kontrol langsung dari sistem tersebut.

Dalam arti jika ia tersedia saat akan digunakan oleh sistem (*on-demand*), tanpa

---

<sup>8</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

membutuhkan intervensi manusia, namun tidak bisa beroperasi secara mandiri di luar dari sistem tersebut.

Dengan Internet kita dapat menerima dan mengakses informasi dalam berbagai format dari seluruh penjuru dunia. Kehadiran internet juga dapat memberikan kemudahan dalam dunia pendidikan, hal ini terlihat dengan begitu banyaknya situs web yang menyediakan media pembelajaran yang semakin interaktif serta mudah untuk dipelajari.

## **2. Perspektif**

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal, dengan perspektif orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional.

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *Library Research* (studi kepustakaan), yaitu dengan cara memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan hukum serta mengkaji, mempelajari, meninjau dan menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur yang berhubungan dengan masalah

hukum yang dibahas.<sup>9</sup>

#### **b. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Adapun sumber data yang digunakan menurut Zainuddin Ali terdiri dari dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti: skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Al-Quran, Hadits, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bab

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono dkk. 2012. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 23

XXV Tentang Perbuatan Curang, UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai objek penelitian.

**c. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan Kejahatan Penipuan Jual Beli Berbasis *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan Kejahatan Penipuan Jual Beli Berbasis *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam.
- c. Menarik kesimpulan setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan hasil analisis yang di bahas.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG